



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 76-K/PM I-01/AU/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VERY MUNAZAR**
Pangkat, NRP : Prajurit Kepala, 544531
Jabatan : Ta Elektronika Uroprok Senkom
Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Kumpang Unoe Kabupaten Pidie, 1 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

- Danlanud SIM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024.
- Danlanud SIM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan I Nomor Kep/15/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Danlanud SIM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan II Nomor Kep/17/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
- Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/58-K/PM.I-01/AU/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI-AU Sultan Iskandar Muda Nomor POM-401/A/IDIK-01/VIII/2024/SIM tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud SIM selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75-K/AU/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/76-K/PM.I-01/AU/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengganti Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/76-K/PM.I-01/AU/IX/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/76-K/PM.I-01/AU/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024; dan
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75-K/AU/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang-barang: Nihil
 2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ps. Kepala Sentral Komunikasi Lanud Sultan Iskandar Muda Nomor SKET/01/MII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa a.n. Prajurit Kepala Very Munazar NRP 544531; dan
 - b) 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi Staf Khusus Lanud Sultan Iskandar Muda.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan merasa bersalah.
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ke depannya akan berdinasi dengan lebih baik lagi.
Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa di
Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan. Putusan Pengadilan Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lanud Sultan Iskandar Muda, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK ke-69 pada tahun 2015, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurta Tekrad Sekolah Dasar Teknik Radio di Lanud Sulaiman di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Satuan Senkom Lanud SIM, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Elektronik Uropskom Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 544531.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kapten Lek Herdianto selaku pejabat Kourops Lanud SIM melalui pesan WhatsApp guna memastikan kebenaran Terdakwa akan berdinasi di Senkom Lanud SIM mulai tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Kapten Lek Herdianto mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya membenarkan jika Terdakwa sudah mulai berdinasi kembali di kantor Senkom Lanud SIM yang sebelumnya bertugas di Sathanlan Lanud SIM.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, Terdakwa mengajak anak dan isterinya untuk pulang kerumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Kota Sigli, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan orangtuanya, kemudian Terdakwa menceritakan perihal tentang permasalahan yang dialami Terdakwa kepada kedua orangtuanya, dan Terdakwa juga memberitahukan jika Terdakwa merasa tertekan untuk kembali berdinasi di Senkom Lanud SIM.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, Terdakwa bersama Sersan Kepala Ichsan (Saksi-2) dan Prajurit Satu Ferdian (Saksi-3) ditunjuk sebagai petugas Sound System dan Alkon sebelum pelaksanaan Upacara Bendera mingguan, kemudian sebelum pelaksanaan upacara tersebut Kapten Lek D. Tri Warsito Mangatta (Saksi-

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan perkara terhadap personel yang ditunjuk sebagai petugas Sound System dan Alkon untuk memastikan kembali kesiapan alat Sound System dalam rangka mendukung pelaksanaan Upacara Bendera, saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi-1 hanya melihat Saksi-2 bersama Saksi-3 sedangkan Terdakwa tidak ada di tempat, lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 sebagai Danru Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa Saksi-2 menjawab juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 juga tidak ada dikabari/dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan bisa hadir atau tidak pada hari tersebut sebagai petugas Sound System.

- e. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang keberadaan Terdakwa namun Saksi-3 juga tidak mengetahui dan tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon, lalu Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 "apakah sudah menghubungi Terdakwa?", dan dijawab oleh Saksi-2 sudah mencoba menghubungi nomor handphone dan chat WhatsApp Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera Saksi-1 pergi menuju kantor Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, kemudian Saksi-1 bertanya kepada seluruh anggota Saksi-1 perihal apakah ada yang mengetahui informasi kemana dan dimana keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya tersebut TMT. 03 Juni 2024 kepada Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Sultan Iskandar Muda berdasarkan Surat Keterangan Nomor SKET/01/VII/2024/Senkom tanggal 08 Juli 2024.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa berada di rumah orangtuanya dan sehari-hari bekerja membantu orangtua Terdakwa pergi ke Sawah serta membantu kakak Terdakwa berjualan di Warung milik kakak Terdakwa, kemudian bersama isteri Terdakwa pulang ke rumah orangtua isteri Terdakwa di Kampung Sane, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues selama 5 (lima) hari.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.40 WIB, personel Lidkrim Satpom Lanud SIM melaksanakan briefing di kantor Satpom Lanud SIM, kemudian sekira pukul 19.30 WIB personel Lidkrim Satpom Lanud SIM berangkat menuju ke Desa Janto Makmur, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, karena berdasarkan hasil dari Tracking yang pertama terhadap nomor handphone Terdakwa didapat informasi jika Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.05 WIB personel Lidkrim Satpom Lanud SIM tiba di Kota Jantho, Kab. Aceh Besar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian dan berkordinasi dengan masyarakat setempat Terdakwa tetap tidak ditemukan dan tidak lagi berada di lokasi tersebut.
- i. Bahwa sekira pukul 02.40 WIB dini hari didapatkan informasi dari hasil Tracking yang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika terdakwa beragama Islam Wisma Nusa Cendana, Jl. Sultan Iskandar Muda, Desa Punge Jurong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 02.50 WIB personel Lidkrim Satpom Lanud SIM mendatangi Wisma Nusa Cendana dan tiba sekira pukul 04.05 WIB, dan setelah dilakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak Wisma Nusa Cendana, diketahui jika Terdakwa menginap di Wisma tersebut beserta dengan keluarganya, kemudian sekira pukul 04.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar No. 212, lalu Terdakwa di bawah ke Klinik Lanud SIM untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud SIM untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

j. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa sering diberikan tindakan dan dihukum oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa tertekan dan takut untuk kembali berdinasi di Senkom Lanud SIM.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon, kemudian Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

l. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 atau selama 64 (enam puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DOMINIKUS TRI WASITO MANGATTA**
Pangkat, NRP : Kapten Lek, 519679
Jabatan : Ps. Kasemkom
Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 07 Mei 1975

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskamar.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Khatolik

Tempat tinggal : Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda pada tahun 2022 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa untuk pelaksanaan upacara bendera mingguan pada tanggal 3 Juni 2024 Saksi sebelumnya telah memerintahkan kepada Sersan Kepala Ichsan (Saksi-2), Prajurit Satu Ferdian (Saksi-4) dan Terdakwa untuk mempersiapkan dan menjadi petugas Sound System dan Alkon.
3. Bahwa sebelum pelaksanaan upacara bendera mingguan tersebut Saksi melakukan pengecekan untuk memastikan kembali kesiapan alat Sound System dan Alkon dan pada saat pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak ikut mempersiapkan alat Sound System dan Alkon tersebut maka selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-4 dengan mengatakan "Kemana Praka Very kok tidak hadir dan bertugas?", dan saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 menjawab "Tidak tahu".
4. Bahwa selanjutnya handphone Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 tetapi handphone Terdakwa tidak aktif dan kemudian Saksi melaksanakan upacara mingguan hingga selesai.
5. Bahwa setelah upacara mingguan selesai kemudian Saksi menuju ke kantor Senkom untuk menanyakan kepada seluruh anggota Senkom tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi seluruh anggota Senkom tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga salah satu anggota Senkom menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi atau tidak aktif.
6. Bahwa setelah dilakukan pencarian di rumah Terdakwa maupun di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kepada Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Sultan Iskandar Muda terhitung mulai tanggal 03 Juni 2024.
7. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan maka oleh anggota Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda dilakukan pencarian dan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Saksi-3 beserta beberapa anggota Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda di Wisma Nusa Cendana, Jl. Sultan Iskandar Muda, Desa Punge Jurong, Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan yang Saksi tahu Terdakwa sebelumnya sering melakukan pelanggaran sehingga Saksi tindak dengan cara dipukul.
9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada bulan Mei 2023 pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 7 (tujuh) hari dan pada bulan Januari 2024 selama 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa juga sering bermain judi online sehingga beberapa kali bertengkar dengan istrinya karena dengan judi online tersebut mengakibatkan perekonomian keluarga menjadi terganggu.

11. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ICHSAN PRATAMA**

Pangkat, NRP : Sersan Kepala, 543353

Jabatan : Ba Uroprok Senkom

Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda

Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 22 Januari 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda pada tahun 2016, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa untuk pelaksanaan upacara bendera bulanan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melaksanakan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda.

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda tersebut Terdakwa tidak ikut dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi menghubungi handphone Terdakwa tetapi saat itu handphone Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-4 sedang mempersiapkan Sound System tersebut Saksi-1 datang untuk melakukan pengecekan dan Saksi-1 mengetahui bila Terdakwa tidak ikut mempersiapkan Sound System tersebut sehingga Saksi-1 menayakan keberadaan Terdakwa dan Saksi serta Saksi-4 menjawab tidak tahu.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi untuk menghubungi handphone Terdakwa dan setelah Saksi hubungi handphone Terdakwa ternyata handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa pada saat pelaksanaan apel sore Terdakwa juga belum hadir maka pada malam harinya Saksi menghubungi kembali handphone Terdakwa dan mengirim pesan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa masih belum aktif.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena menurut Saksi keseharian Terdakwa dalam berdinas dan bergaul biasa-biasa saja dan sepertinya tidak ada masalah.
8. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut telah dilakukan upaya pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang anggota Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Sultan Iskandar Muda yang mengatakan bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Sultan Iskandar Muda pada tanggal 7 Agustus 2024 dan langsung dilakukan penahanan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 tersebut baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TAAT SUDEWO**
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 42019908550576
Jabatan : Ba Idik Urtu Satpom
Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinas di Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda pada tahun 2020, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan beberapa anggota Satpom Lanud Iskandar Muda berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Iskandar Muda Nomor Sprin/02/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 mendapat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2024.
3. Bahwa dengan adanya Surat Perintah tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.40 WIB Saksi bersama dengan personel Lidkrim Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda melaksanakan briefing di kantor Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda, dan karena berdasarkan hasil Tracking nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa berada di Desa Jhanto Makmur, Kecamatan Kota Jhanto, Kabupaten Aceh Besar maka sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan personel Lidkrim Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda berangkat menuju ke Desa Jhanto Makmur, Kecamatan Kota Jhanto,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung.go.id

4. Bahwa sesampainya di Desa Jhanto Makmur, Kecamatan Kota Jhanto, Kabupaten Aceh Besar setelah dilakukan pencarian dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat diperoleh informasi bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut.
5. Bahwa selanjutnya terhadap nomor handphone Terdakwa dilakukan Tracking kembali dan diketahui Lokasi Terdakwa sedang berada di Wisma Nusa Cendana, Jl. Sultan Iskandar Muda, Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.50 WIB tanggal 7 Agustus 2024 Saksi dan personel Lidkrim Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda langsung menuju ke Wisma Nusa Cendana, Jl, Sultan Iskandar Muda, Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
7. Bahwa sesampainya di Wisma Nusa Cendana tersebut sekira pukul 04.05 WIB personel Lidkrim Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda melakukan kordinasi dengan pihak Wisma Nusa Cendana terhadap keberadaan Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bersama dengan keluarganya berada di kamar nomor 212.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan personel Lidkrim Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa di bawa ke Klinik Lanud Sultan Iskandar Muda untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan setelah Terdakwa dinyatakan sehat maka Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda untuk dimintai keterangan dan ditahan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di Wisma Nusa Cendana, Jl, Sultan Iskandar Muda, Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tersebut Terdakwa sangat kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan.
10. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan serta Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 atas nama Prajurit Satu Moch. Ferdian Nurwildan Pratama dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai Surat Perintah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda Nomor Sprin/382/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Saksi-4 telah pindah tugas sebagai Ta Operator Radio Sidalopsdik Puskodal Kodiklat oleh karenanya atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan dan selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **MOCH. FERDIAN NURWILDAN PRATAMA**

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, Prajurit Satu, 61719701546894

Jabatan : Ta Elektronika Uroptom Senkom
Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda pada tahun 2018, kemudian hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, pada saat Saksi akan mempersiapkan alat-alat Sound System untuk melaksanakan upacara bendera mingguan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan untuk membantu pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda.
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan upacara bendera dilanjutkan dengan pengecekan anggota dan pada saat pengecekan tersebut Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak hadir tanpa keterangan serta tanpa memberitahukan kepada anggota yang lain tentang keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, di Wisma Nusa Cendana, Jl. Sultan Iskandar Muda, Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, baik Terdakwa kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Tamtama PK ke-69, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurma Tekrad Sekolah Dasar Teknik Radio di Lanud Sulaiman di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Satuan Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Elektronika Uroptom Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, dengan pangkat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 54153g.go.id

2. Bahwa Terdakwa sering ada permasalahan rumah tangga dengan istrinya yang mana permasalahan tersebut disebabkan karena Terdakwa sering main judi online sehingga berpengaruh kepada perekonomian keluarga dan istri Terdakwa mengadukan permasalahan tersebut kepada Saksi-1.
3. Bahwa atas pengaduan dari istri Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa sering ditindak oleh Saksi-1 dengan cara dipukul sehingga Terdakwa menjadi trauma dan tidak masuk dinas beberapa kali yaitu pada bulan Mei 2023 selama 7 (tujuh) hari dan pada bulan Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada Kapten Lek Herdianto selaku Kourops Lanud Sultan Iskandar Muda, "Apakah saya mulai hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sudah mulai berkantor di Senkom Lanud SIM?", dan dijawab, Kapten Lek Herdianto sabar sebentar saya tanyakan dulu kepada orang personel, kemudian sekira pukul 21.30 WB Kapten Lek Herdianto mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan jika memang benar mulai hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa sudah mulai berdinasi lagi dari Sathanan Lanud SIM ke Senkom Lanud SIM.
5. Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Kapten Lek Herdianto bahwasanya Terdakwa berdinasi kembali ke Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda maka Terdakwa menjadi takut bila bertemu dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah sering ditindak dan di pukul oleh Saksi-1.
6. Bahwa untuk menghindari bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa mengajak anak dan isteri Terdakwa dari Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda untuk pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sigli dan kemudian sesampainya di rumah orangtua, Terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dialami di kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda kepada kedua orangtuanya, yang mana dalam berdinasi Terdakwa merasa tertekan dan merasa takut di tindak oleh Saksi-1.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar Muda ke rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Sigli tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari atasan atau Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sering ditindak oleh Saksi-1 karena adanya laporan dari istri Terdakwa yang mana Terdakwa dalam memberikan nafkah lahir berupa uang kurang karena uang tersebut yang seharusnya di berikan kepada istri Terdakwa oleh Terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online.
9. Bahwa tindakan Saksi-1 terhadap Terdakwa antara lain berupa pukulan dan Terdakwa diperintahkan melaksanakan bintik dengan memakai ransel dan helm selama 3 (tiga) bulan dan juga bersikap tobat di atas batu selama 1 (satu) jam yang mana Tindakan Saksi-1 tersebut dilakukan karena adanya laporan dari istri Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir berupa uang dikarenakan uang Terdakwa sudah dipergunakan untuk bermain judi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Sigli dan di rumah mertua Terdakwa di Kampung Sare, Kecamatan Blang Kejren, Kabupaten Gayo Lues dengan kegiatan membantu orangtua ke Sawah dan membantu kakak berjualan.
11. Bahwa untuk memperbaiki permasalahan ekonomi keluarga Terdakwa dan istri Terdakwa sepakat mengajukan pinjaman ke Bank sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan dari hasil pinjaman tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Koperasi Lanud Sultan Iskandar Muda dan kepada beberapa rekan-rekan Lanud Sultan Iskandar Muda.
12. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa beserta isteri dan anak serta ditemani oleh Ibu kandung dan abang kandung Terdakwa berangkat dari Sigli menuju Kota Banda Aceh dengan niat ingin berdinis kembali di Lanud Sultan Iskandar Muda, akan tetapi dalam perjalanan ibu Terdakwa menyarankan agar tidak langsung kembali ke Kesatuan Lanud Iskandar Muda sehingga saat itu Terdakwa bersama anak dan istri serta Ibu kandung Terdakwa dan Abang kandung menginap terlebih dahulu di Wisma Nusa Cendana, Jl. Sultan Iskandar Muda. Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan nomor kamar 212.
13. Bahwa pada ke esokan harinya yaitu pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB pintu kamar No. 212 di Wisma Nusa Cendana Jl. Sultan Iskandar Muda. Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh tempat Terdakwa dan keluarganya menginap di ketok oleh seseorang dan setelah di buka ternyata beberapa anggota Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda yang salah satunya adalah Saksi-3 langsung menangkap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda untuk dimintai keterangan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
15. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari Danlanud Sultan Iskandar Muda atau atasan lainnya yang berwenang, karena merasa takut ditindak oleh Saksi-1 yang mana Terdakwa telah di adukan oleh istri Terdakwa mengenai permasalahan keluarga yang tidak memberi nafkah kepada istri Terdakwa.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Iskandar Muda atau atasan yang lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan pada saat Terdakwa maupun Satuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.
17. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan bermain judi online lagi agar perekonomian keluarga tidak bermasalah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ps. Kepala Sentral Komunikasi Lanud Sultan Iskandar Muda Nomor SKET/01/VII/2024/ Senkom tanggal 08 Juli 2024 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Tersangka a.n. Prajurit Kepala Very Munazar NRP 544531.
- 65 (enam puluh lima) lembar daftar absensi Staf Khusus Lanud Sultan Iskandar Muda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ps. Kepala Sentral Komunikasi Lanud Sultan Iskandar Muda Nomor SKET/01/VII/2024/Senkom tanggal 08 Juli 2024 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Tersangka a.n. Prajurit Kepala Very Munazar NRP 544531, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap 65 (enam puluh lima) lembar daftar absensi Staf Khusus Lanud Sultan Iskandar Muda, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti absensi dimana di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan keterangan yang tidak hadir tanpa ijin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai dan meneliti barang-barang bukti tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa tidak hadir di satuan Lanud Sultan Iskandar Muda, terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui
Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 69) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurta Tekrad Sekolah Dasar Teknik Radio di Lanud Sulaiman di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Satuan Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Elektronika Uropskom Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 544531.

2. Bahwa benar sebelum tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 mendapat perintah dari Saksi-1 untuk mempersiapkan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda untuk kegiatan upacara bendera bulanan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024.

3. Bahwa benar karena Terdakwa merasa takut ditindak atau dihukum oleh Saksi-1 karena adanya laporan dari istri Terdakwa kepada Saksi-1 maka pada tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa dengan mengajak anak dan istri Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Lanud Iskandar Muda untuk menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Sigli.

4. Bahwa benar dengan kepergian Terdakwa dan tidak melaksanakan perintah dari Saksi-1 tersebut maka pada saat Saksi-1 melakukan pengecekan kesiapan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda pada tanggal 3 Juni 2024 sebelum pelaksanaan upacara bendera ternyata Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 tidak melaksanakan pemasangan Sound System bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menghubungi handphone Terdakwa.

5. Bahwa benar karena handphone Terdakwa saat dihubungi oleh Saksi-2 tidak aktif maka selanjutnya Saksi-1 mengikuti upacara bendera dan setelah upacara bendera selesai selanjutnya Saksi-1 menuju ke kantor Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi anggota Senkom tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar dengan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda untuk melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda agar dilakukan pencarian dan di proses.

7. Bahwa benar Terdakwa sering ditindak dan dihukum oleh Saksi-1 karena istri Terdakwa sering mengadakan perbuatan Terdakwa yang sering melakukan judi online sehingga berpengaruh dalam rumah tangga Terdakwa dalam memberikan nafkah terhadap istri Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-3 di Wisma Nusa Cendana Jl. Sultan Iskandar Muda. Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Iskandar

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2024 is
pudasa sejak tanggal 3 Juni 2024 is
kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi
Militer dan dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pada bulan Mei 2023 pernah meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda selama 7 (tujuh) hari dan pada bulan Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari dan dari perbuatan Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 dilakukan penindakan dan hukuman.

12. Bahwa benar yang menyebabkan adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa karena Terdakwa pernah terlibat judi online sehingga mengakibatkan permasalahan ekonomi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal, untuk mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama dalam rangka pembuktian dan untuk menguatkan keyakinan maka Majelis Hakim akan mengkaji, menilai dan mempertimbangkan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer.

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

2. Bahwa yang dimaksud "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putesannya kepada Prajurit Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku sebagai subyek hukum.

3. Bahwa menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:
 - a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
 - b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
 - c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
 - d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menerangkan seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
5. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Tantama PK ke-69, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurma Tekrad Sekolah Dasar Teknik Radio di Lanud Sulaiman di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Satuan Senkom Lanud SIM, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Ta Elektronika Uroprok Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda, dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 544531.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinas efektif di Lanud Sultan Iskandar Muda, merupakan bagian dari satuan jajaran TNI AU, dengan demikian Terdakwa termasuk pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang berarti termasuk dalam pengertian seorang prajurit.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bankamha No. 76-K/PM.1-01/AU/X/2024
pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AU dan di persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat Prajurit Kepala, serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena itu Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruhnya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toeliching*) atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

2. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 mendapat perintah dari Saksi-1 untuk mempersiapkan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda untuk kegiatan upacara bendera bulanan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar karena Terdakwa merasa takut ditindak atau dihukum oleh Saksi-1 karena adanya laporan dari istri Terdakwa kepada Saksi-1 maka pada tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa dengan mengajak anak dan istri Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Lanud Iskandar Muda untuk menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Sigli.

3. Bahwa benar dengan kepergian Terdakwa dan tidak melaksanakan perintah dari Saksi-1 tersebut maka pada saat Saksi-1 melakukan pengecekan kesiapan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda pada tanggal 3 Juni 2024 sebelum pelaksanaan upacara bendera ternyata Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 tidak melaksanakan pemasangan Sound System bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menghubungi handphone Terdakwa.

4. Bahwa benar karena handphone Terdakwa saat dihubungi oleh Saksi-2 tidak aktif maka selanjutnya Saksi-1 mengikuti upacara bendera dan setelah upacara bendera selesai selanjutnya Saksi-1 menuju ke kantor Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi anggota Senkom tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda untuk melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda agar dilakukan pencarian dan di proses.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 pada saat Saksi-1 melakukan pengecekan kesiapan pemasangan Sound System di Mako Lanud Sultan Iskandar Muda ternyata Terdakwa tidak melaksanakan pemasangan Sound System bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi setelah dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-3 di Wisma Nusa Cendana Jl. Sultan Iskandar Muda. Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda untuk dimintai

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi Militer dan dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu terhadap ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau pengangkatan dalam tindakan logis dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 64 (enam puluh empat) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan yang memberatkan. Namun meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang menerangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, serta pada saat melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hakikatnya merupakan cerminan kadar disiplin dan mental yang buruk sehingga Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dan mengabaikan kewajiban-kewajiban dinasnya.

Menimbang, bahwa fakta persidangan diterangkan Terdakwa merasa takut berdinasi di Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda karena sering ditindak oleh Saksi-1 yang mana hal tersebut juga disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sendiri yang sering bermain judi online sehingga berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dan akhirnya istri Terdakwa mengadukan kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa dengan akibat yang ditimbulkan karena Terdakwa bermain judi online tersebut maka Terdakwa berjanji untuk tidak akan bermain judi online lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya terlalu berat sehingga perlu diringankan agar pidana yang dimohonkan Oditur Militer tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*), Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa agar diberi keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali akan perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan akan berdinasi dengan lebih baik lagi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar dapat insyaf serta kembali menjadi prajurit yang baik dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, serta pidana tersebut dapat memberi dampak sebagai

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-01/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penilaian bagi prajurit yang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Sultan Iskandar Muda dikarenakan takut ditindak atau di hukum oleh Saksi-1 yang mana hal tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sendiri yang tidak disiplin dan sering membuat pelanggaran.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan satuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang kurang baik, Terdakwa tidak mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya dalam hal perijinan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tatanan kehidupan pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa .
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga harus digantikan oleh anggota yang lain dan ini dapat mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kesatuan dengan cara ditangkap.

2. Sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin tetapi Terdakwa hanya diberi tindakan pembinaan oleh kesatuan.
3. Terdakwa pernah terlibat main judi online.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa masih sangat muda dan terhadapnya masih dapat dilakukan pembinaan di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ps. Kepala Sentral Komunikasi Lanud Sultan Iskandar Muda Nomor SKET/01/VII/2024/Senkom tanggal 08 Juli 2024 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa a.n. Prajurit Kepala Very Munazar NRP 544531; dan.

2. 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi Staf Khusus Lanud Sultan Iskandar Muda.
Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **Very Munazar, Prajurit Kepala NRP 544531**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan sebagai bukti terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ps. Kepala Sentral Komunikasi Lanud Sultan Iskandar Muda Nomor SKET/01/VI/2024/Senkompom tanggal 08 Juli 2024 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa a.n. Prajurit Kepala Very Munazar NRP 544531; dan.
 - b. 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi Staf Khusus Lanud Sultan Iskandar Muda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H, Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muchlis Fauzie, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H, M.H., Kolonel Chk NRP.11990016920574, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muchlis Fauzie, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Kolonel Kum NRP 524420

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-01/AU/X/2024